

BAB III

PENETAPAN NOMOR: 111/Pdt. P/2023/PA. Bn

A. Penetapan Nomor: 111/Pdt. P/2023/PA. Bn

1. Identitas Para Pihak

Perkara asal usul anak dalam penetapan asal usul anak nomor: 111/Pdt.P/2023/Pa. Bn yang diajukan oleh: RD, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan SLTA. pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I.

Pihak selanjutnya ND, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II.⁸⁹

2. Duduk Perkara

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2017 di rumah Bapak Ayah Pemohon II yang berada di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan wali nikah (Ayah Pemohon II) dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dan di hadir oleh Ibu kandung Pemohon I, dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut belum di catatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, karena Pemohon II belum cukup umur;

Bahwa setelah menikah selama 4 bulan 9 hari Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang

⁸⁹ *Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Bn*, h. 1.

anak yang masing-masing bernama, Anak I Nadhera Shazia Malikha, Lahir di Lampung, Tanggal 09 Juli 2017, Umur 6 tahun 3 bulan dan Anak II Naureen Dania Rizky, Lahir di Bengkulu, Tanggal 09 Agustus 2020, Umur 3 tahun 2 bulan;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan wali hakim Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut dan dihadiri dua orang saksi nikah, serta mas kawin berupa 2 gram mas dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/08/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa pada bulan November 2022 para pemohon mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan administrasi sekolah anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak-anak tersebut adalah anak kandung para pemohon, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Penetapan Nomor: 111/Pdt. P/2023/Pa. Bn Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dimana Anak I dan Anak II dari Para Pemohon sebagai anak biologis dari para pemohon dan berdasarkan wawancara kepada Ibu Dra. Hj. Nadimah selaku Ketua Majelis Hakim pada Penetapan ini Anak

Para Pemohon mendapatkan hak-haknya sebagai anak sah seperti Nasab, Waris, Nafkah, Perwalian.⁹⁰

3. Tuntutan

Para Pemohon memohon kepada ketua pengadilan agama Bengkulu untuk mengabulkan permohonan pemohon yaitu Menetapkan anak yang bernama: Nadhera Shazia Malikha, Lahir di Lampung, Tanggal 09 Juli 2017, Umur 6 tahun 3 bulan dan Naureen Dania Rizky, Lahir di Bengkulu, Tanggal 09 Agustus 2020, Umur 3 tahun 2 bulan adalah anak sah dari Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan wali hakim Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut dan dihadiri dua orang saksi nikah serta mas kawin berupa 2 gram mas dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/08/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut Bukti Surat :

- a. Foto kopi KTP atas Randi (Pemohon I) dengan nomor 1871012812920002 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Bengkulu tanggal 27 Oktober 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

⁹⁰ Nadimah, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, Wawancara 31 Oktober 2024.

- b. Foto kopi KTP Neneng Diana (Pemohon II) dengan nomor 1610074805010001 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Bengkulu tanggal 02 Januari 2005, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Foto kopi Buku Nikah dengan Nomor 194 08 XII 2022 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepada KUA Kecamatan Sungai Serut pada tanggal 14 Desember 2022 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan nomor 1771080410220002 yang dikeluarkan oleh dinas dukcapil Kota Bengkulu pada tanggal 05 Oktober 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dengan nomor 1771080410220001 yang dikeluarkan oleh dinas dukcapil kota Bengkulu pada tanggal 05 Oktober 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Bidan yang beralamat di Bandar Lampung dengan

Nomor: 02.VII/56/2027 tanggal 9 Juli 2017, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

- g. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Pemohon I Dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Susi Irma Sovia yang beralamat di Kota Bengkulu dengan Nomor: 10/8/PBS/2020 tanggal 9 Agustus 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- h. Surat Pernyataan Nikah atas nama Pemohon I Dan Pemohon II Nomor : 01/P.N/N/K.H/2017 tanggal 22 Februari 2017 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.

Bukti Keterangan Saksi:

- a. Saksi I bernama EW adalah bibi pemohon I, dan Saksi II bernama EH juga Bibi Pemohon I.
- b. Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan di di rumah Bapak Ayah Pemohon II yang berada di Jalan Iskandar 1, Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, pada 22 Februari 2017.
- c. Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah menikah ulang di Ksntor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut pada tanggal 14 Desember 2022 dengan wali hakim.

- d. Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Nadhera Shazia Malikha, Lahir di Lampung, Tanggal 09 Juli 2017, Umur 6 tahun 3 bulan; dan Naureen Dania Rizky, Lahir di Bengkulu, Tanggal 09 Agustus 2020, Umur 3 tahun 2 bulan.
- e. Bahwa saksi tahu setelah menikah di bawah tangan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pula hubungan .persusuan atau nasab serta tidak pernah murtad.⁹¹

4. Fakta Hukum

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II serta pembuktian, maka diperoleh fakta yaitu:

- a. Pemohon I yang bernama Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 22 Februari 2017 di rumah Bapak Ayah Pemohon II yang berada di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan wali nikah (Ayah Pemohon II) mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- b. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama: Nadhera Shazia Malikha, Lahir di Lampung, Tanggal 09 Juli 2017, Umur 6 tahun 3 bulan dan Naureen

⁹¹ *Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Bn*, h. 6.

Dania Rizky, Lahir di Bengkulu, Tanggal 09 Agustus 2020, Umur 3 tahun 2 bulan;

- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan yang dilakukan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dan tidak pernah melakukan perceraian;
- e. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan wali hakim Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut (Syahmul Basil,S.AG.,M.H.) dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ismail dan saksi nikah 2, serta mas kawin berupa 2 gram mas dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/08/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.

5. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan Asal usul Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, dengan wali hakim berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/08/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022; namun sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan biologis (menikah sirri) pada tanggal 22 februari 2017 dan melahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama Nadhera Shazia Malikha Lahir di Lampung, Tanggal 09 Juli 2017, Umur 6 tahun 3 bulan; dan Naureen Dania Rizky, Lahir di Bengkulu, Tanggal 09 Agustus 2020, Umur 3 tahun 2 bulan, maka atas hal tersebut Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1 sampai P. 8 yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung bukti P.1, P.2 ,P4 dan P5 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk warga kota Bengkulu, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo pada Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/08/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkandihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung bukti P.6, P.7 dan P 8 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah melahirkan anak bernama Nadhera Shazia Malikha, Lahir di Lampung, Tanggal 09 Juli 2017, Umur 6 tahun 3 bulan; dan Naureen Dnia Rizky, Lahir di Bengkulu, Tanggal 09 Agustus 2020, Umur 3 tahun 2 bulan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung bukti P.6 dan P7 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan bahwa Anak I dan Anak II, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II,

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu EW dan EH, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/08/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu,
- Bahwa, sebelum menikah resmi Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan biologis (nikah sirri) pada tanggal 22 Februari 2017 dan melahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama Nadhera Shazia

Malikha, Lahir di Lampung, Tanggal 09 Juli 2017, Umur 6 tahun 3 bulan;
dan Naureen Dania Rizky, Lahir di Bengkulu, Tanggal 09 Agustus 2020,
Umur 3 tahun 2 bulan,

- Bahwa, selama ini masyarakat sekitar mengakui dan membenarkan anak bernama Nadhera Shazia Malikha, dan Naureen Dania Rizky adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kelahiran anaknya tersebut tercatat atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak dan/atau orang lain yang mengingkari kebenaran anak bernama Nadhera Shazia Malikha, dan Naureen Dania Rizky binti Randi sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pemohon I mengakui dan membenarkan anak bernama Nadhera Shazia Malikha, dan Naureen Dania Rizky binti Rand adalah anak biologisnya yang lahir dari akibat hubungan badan dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya.”.Dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak menetapkan :“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya..”;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Nadhera Shazia Malikha, Lahir di Lampung, Tanggal 09 Juli 2017, Umur 6 tahun 3 bulan; dan Naureen Dania Rizky, Lahir di Bengkulu, Tanggal 09 Agustus 2020, Umur 3 tahun 2 bulan adalah anak biologis, namun dengan memperhatikan pasal Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Nadhera Shazia Malikha, dan Naureen Dania Rizky binti Rand lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi dan tercatat pada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, kota Bengkulu namun oleh karena keberadaan anak tersebut diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 (dua) a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) a quo, maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa anak bernama Nadhera Shazia Malikha, dan Naureen Dania Rizky binti Rand, adalah anak biologis Pemohon I sebagai ayah dan Pemohon II sebagai ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut hingga kini belum terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak

Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk kepentingan anak agar mempunyai identitas diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, maka kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dan diterbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Pernikahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, ibu Dra Hj. Nadimah selaku Ketua Majelis Hakim dalam Perkara ini mengatakan telah menerima permohonan Pengesahan Asal-Usul Anak dengan memperhatikan Fakta Administratif yaitu:

- a. Fotokopi KTP ayah dan ibu,
- b. Fotokopi buku nikah,
- c. Fotokopi kartu keluarga (KK) ,
- d. Fotokopi surat kenal lahir dari rumah sakit (dalam perkara ini keterangan dari bidan),
- e. Fotokopi keterangan menikah di bawah tangan,

f. Surat pengantar dari kantor kelurahan, dan juga

Fakta saat di Pengadilan seperti Bukti-bukti, dan saksi-saksi. Apabila bukti-bukti dan saksi-saksi yang didatangkan di pengadilan terpenuhi maka Hakim akan menerima Permohonan dari Para Pemohon.⁹²

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

6. Penetapan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu menetapkan perkara No.111/Pdt.P/2023/PA.Bn bahwa Mengabulkan permohonan para Pemohon dan Menetapkan anak bernama Nadhera Shazia Malikha, dan Naureen Dania Rizky, adalah anak sah pemohon I (ayah) dan pemohon II (ibu), dan berdasarkan wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Nadimah selaku Ketua Majelis Hakim pada penetapan ini mengatakan kosekuensi dari penetapan ini adalah bahwa Anak II dan Anak II mendapatkan hak-haknya sebagai anak sah seperti waris, nasab, nafkah, perwalian dari ayahnya.⁹³

Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 345.000,00,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

⁹² Nadimah, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, Wawancara 31 Oktober 2024.

⁹³ Nadimah, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, Wawancara 31 Oktober 2024.

B. Jumlah Kasus Penetapan Asal Usul Anak Tahun 2021-2023 di Pengadilan

Agama Bengkulu Kelas IA⁹⁴

No	Nomor Perkara	Jumlah Perkara	Status
1.	41/Pdt.P/2021/PA.Bn	1	Dikabulkan
2.	147/Pdt.P/2022/PA.Bn	1	Dikabulkan
3.	49/Pdt.P/2023/PA.Bn	7	Dikabulkan
	52/Pdt.P/2023/PA.Bn		Dikabulkan
	66/Pdt.P/2023/PA.Bn		Dikabulkan
	78/Pdt.P/2023/PA.Bn		Dikabulkan
	102/Pdt.P/2023/PA.Bn		Dikabulkan
	111/Pdt.P/2023/PA.Bn		Dikabulkan
	113/Pdt.P/2023/PA.Bn		Dikabulkan

Tabel 3.2 Kasus Penetapan Asal Usul Anak Tahun 2021-2023 di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Berdasarkan hasil riset perkara permohonan asal-usul anak hasil Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Bengkulu dari tahun 2021-2023, Selama periode tersebut terdapat total 9 putusan yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak. Rinciannya adalah 1 perkara pada tahun 2021, 1 perkara pada tahun 2022, dan 7 perkara pada tahun 2023. Dari total tersebut, semua 9 perkara tersebut dikabulkan.

⁹⁴ Website SIPP Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, https://sipp.pa-bengkulukota.go.id/list_perkara/search diakses 1 Oktober 2024.

Peran Peradilan Agama sangat penting dalam melindungi anak. Sebagai bagian dari lembaga yudikatif yang langsung terlibat dalam masalah yang memengaruhi kehidupan anak, Peradilan Agama diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak anak. Ini mencakup jaminan untuk hidup dan berkembang, identitas, kebebasan beragama, akses pendidikan, dan perlakuan yang adil dan manusiawi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang strategis dan sensitivitas Hakim terhadap masalah anak agar hak-hak dasar anak, sebagai bagian dari hak asasi manusia, dapat terpenuhi dengan baik.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara asal-usul anak diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 UU Nomor 3 Tahun 2006. Secara teknis, perkara permohonan asal-usul anak adalah perkara voluntair, yang berarti harus diajukan dan diperiksa secara contensius, dan hasilnya berupa penetapan, bukan putusan. Namun, permohonan asal usul anak dapat menjadi contensius jika ada pihak yang menjadi termohon dalam perkara tersebut. Baik diajukan secara voluntair maupun contensius, pemeriksaan perkara permohonan asal-usul anak harus tetap mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, termasuk melalui tahap pembuktian seperti pada umumnya dalam pemeriksaan perkara perdata.

Pelaksanaan permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bengkulu, baik yang voluntair maupun contensius, pada dasarnya serupa dengan perkara-perkara lainnya.